

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank di suatu Negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan Negara yang bersangkutan. Semakin maju negara tersebut, maka semakin besar pula peranan perbankan yang sehat di dalamnya. Kehadiran dan fungsi perbankan di Indonesia baik untuk masyarakat, industri besar, menengah atau ke bawah mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat signifikan. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan bank baik untuk penguatan modal atau penyimpanan uang oleh masyarakat sudah menjadi hal biasa.

Hal ini sesuai dengan definisi bank menurut (Ismail, 2014: 12) dalam bukunya Akuntansi Bank, Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah, bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa perbankan. Dan pengertian bank dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut (Kasmir, 2012) dalam bukunya Manajemen Perbankan, perbankan terdapat tiga kegiatan utama. Pertama, menghimpun dana, maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kegiatan ini sering disebut dengan *Funding*. Kedua, menyalurkan dana, melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berprinsip syariah. Kegiatan penyaluran dana ini dapat disebut sebagai *Lending*. Ketiga, pengertian jasa lainnya yang merupakan jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan. Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung.

Jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis bank, yang dibedakan berdasarkan pembayaran bunga atau bagi hasil usaha: (1) Bank yang melakukan usaha secara konvensional, dan (2) Bank yang melakukan usaha secara syariah. Bank yang melakukan usaha secara konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan. Sedangkan bank yang melakukan usaha secara syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Pada awalnya industri perbankan di Indonesia hanya berupa bank sentral dan bank konvensional, namun seiring dengan berjalannya waktu mulailah terbentuk bank syariah yang berlandaskan prinsip syariah, yaitu menggunakan ketentuan dan hukum Islam. Bank syariah (bank Islam) berkembang secara pesat di dunia sejak didirikannya *Islamic Development Bank (IDB)* pada tahun 1975. Sejak saat itu diperkirakan telah berkembang ratusan bank syariah di seluruh dunia, baik di negara Islam maupun negara non Islam. Di Indonesia pembentukan bank syariah dalam sistem perbankan nasional memiliki dasar yang kuat yaitu deregulasi sektor perbankan sejak tahun 1983. Dalam deregulasi sektor perbankan tersebut, lembaga keuangan bank diberikan kebebasan termasuk dalam hal penentuan tingkat suku bunga hingga nol persen. Dalam deregulasi tersebut dikeluarkannya Paket Oktober (Pakto) 1988. Pakto tersebut diperkenankan untuk mendirikan bank-bank baru. Pada tanggal 1 November 1991 didirikanlah *Bank Muamalat Indonesia* sebagai bank syariah pertama (Martono, 2010: 4).

Dengan berkembangnya dunia usaha dan semakin banyaknya usaha perbankan yang besar, maka faktor keuangan mempunyai arti yang sangat penting. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip yang sehat, pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan secara baik akan sangat menunjang tercapainya tujuan perusahaan.

Tabel 1.1 Persentase Kinerja Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah

Tahun	Bank Konvensional				Bank Syariah			
	CAR	ROA	NPL/NPF	BOPO	CAR	ROA	NPL/NPF	BOPO
2014	19.57	2.85	0.29	76.29	15.74	0.41	4.95	96.97
2015	21.39	2.32	0.25	81.49	15.02	0.49	4.84	97.01
2016	22.93	2.23	0.26	82.22	15.95	0.63	4.42	96.23

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Melihat pertumbuhan kinerja bank konvensional dan bank syariah dari tahun 2014-2016 menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini dapat diketahui dari data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nilai rasio ROA bank konvensional pada tahun 2014 adalah 2,85%, pada tahun 2015 adalah 2,32%, dan pada tahun 2016 adalah 2,23%. Melihat nilai rasio ROA pada bank konvensional masih dapat dinyatakan sehat, meskipun mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Nilai ROA pada bank syariah yaitu sebesar 0,41% pada tahun 2014, 0,49% pada tahun 2015, dan 0,63% pada tahun 2016. Berdasarkan data yang dirilis oleh OJK, maka nilai ROA bank syariah mengalami kenaikan yang berarti bank syariah di Indonesia mampu meningkatkan kinerja keuangannya meskipun masih belum dikatakan sehat.

Nilai rasio permodalan atau CAR pada bank konvensional dari tahun 2014-2016 selalu mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu pada tahun 2014 adalah 19,57%, tahun 2015 adalah 21,39%, dan tahun 2016 adalah 22,93%. Nilai rasio CAR pada bank konvensional dikatakan sehat karena nilai rasio CAR melebihi dari nilai kriteria penilaian ROA yaitu $>1,22\%$. Nilai rasio CAR pada bank syariah pada tahun 2014 adalah 15,74%, tahun 2015 adalah 15,02%, dan tahun 2016 adalah 15,95%. Nilai rasio CAR pada bank syariah juga dikatakan sehat meskipun pada tahun 2015 mengalami penurunan.

Nilai rasio NPL/NPF suatu bank dikatakan sehat apabila dibawah 2% yang sesuai dengan kriteria Bank Indonesia. Pada bank konvensional rasio NPL pada tahun 2014 adalah 0,29%, tahun 2015 adalah 0,25%, dan tahun 2016 adalah 0,26%. Nilai rasio NPL bank konvensional termasuk sehat karena selalu mengalami penurunan. Berbeda dengan nilai rasio bank syariah yaitu sebesar 4,95% pada tahun 2014, 4,84% tahun 2015, dan 4,42% tahun 2016 yang masih

dikatakan belum sehat. Meskipun dikatakan belum sehat bank syariah berusaha menurunkan nilai dari kredit yang bermasalah tersebut.

Secara rentabilitas tingkat efisiensi bank atau BOPO suatu bank dapat dikatakan sehat apabila memiliki nilai dibawah 83%. Nilai rasio BOPO pada bank konvensional pada tahun 2014 adalah 76,29%, tahun 2015 adalah 81,49%, dan tahun 2016 adalah 82,22%. Dari nilai rasio tersebut dapat dilihat bahwa bank konvensional dapat menekan biaya kegiatan operasionalnya. Nilai rasio BOPO pada tahun 2014 adalah 96,97%, tahun 2015 adalah 81,49%, dan tahun 2016 adalah 96,23%. Berdasarkan nilai rasio tersebut dikatakan bahwa bank konvensional tidak dapat menekan biaya kegiatan operasionalnya.

Adanya penurunan kinerja bank-bank harus segera diperbaiki karena jika penurunan kinerja tersebut terus berlanjut tentunya akan membuat kredibilitas perbankan di mata masyarakat akan semakin menurun dan bagi bank-bank yang mengalami penurunan kinerja secara tajam tentu tinggal menunggu waktu untuk dilikuidasi jika tidak ada upaya untuk memperbaiki kinerjanya. Melalui penilaian kesehatan bank kita dapat menilai kinerja bank tersebut. Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu sumber utama indikator yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Berdasarkan laporan itu akan dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank.

Kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Dengan kata lain bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, menjalankan fungsi

intermediasi, dapat membentuk kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat mendukung efektifitas kebijakan moneter (Suseno & Petter, 2004: 172).

Dari fenomena tersebut terdapat perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional yang sangat menarik untuk diteliti, terutama bagaimana kedua konsep ini bersaing secara positif untuk menunjukkan hasil kinerja yang diperoleh dari kedua konsep tersebut merupakan kinerja bank yang terbaik dalam industri Perbankan Nasional. Adapun pengukuran kinerja dari sektor perbankan ini dapat dilihat dari bagaimana tingkat rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas pada penyajian laporan keuangan yang dilaporkan dalam akhir periodenya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "***Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional Periode 2014-2016***"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat kesehatan bank dapat mempengaruhi kinerja keuangan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional jika dilihat dari rasio-rasio keuangan ?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan atas kinerja keuangan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional secara keseluruhan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis kesehatan kinerja keuangan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional jika dilihat dari rasio-rasio keuangan.
2. Menganalisis kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional.
3. Membuktikan secara empiris kesehatan kinerja keuangan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak:

1. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan baru mengenai perbankan syariah. Menambah cara berfikir dalam memantapkan dan menambah pengalaman serta kreatifitas penulis dalam menghadapi masalah yang lebih kompleks dalam industri perbankan.

2. Bagi Bank Syariah

Dapat dijadikan sebagai catatan / koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.

3. Bagi Bank Konvensional

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau pertimbangan untuk membentuk atau menambah Unit Usaha Syariah atau bahkan mengkonversi menjadi bank syariah.

4. Bagi Investor

Untuk memberikan informasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan.

5. Bagi Praktisi

Sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan di dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah. Serta hasil penelitian ini dapat disumbangkan dan digunakan bagi pembaca dan sebagai acuan untuk melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan masalah ini dimasa yang akan datang.

6. Bagi Universitas

Memberikan wawasan terakhir sebelum di lepas ke dunia kerja sehingga mahasiswa tersebut mempunyai bekal kerja dan usaha. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi bagi mahasiswa lain di universitas.